



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
KABUPATEN KUBU RAYA**

**NOMOR : 23 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN PELAYANAN PUBLIK  
BIDANG KEARSIPAN  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2021**

**KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KUBU RAYA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan prima dan peningkatan kualitas pelayanan publik, maka perlu disusun mekanisme pengelolaan pelayanan publik bidang kearsipan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kubu Raya ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pengelolaan Pelayanan Publik Bidang Kearsipan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kubu Raya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Kinerja Unit Pelayanan Publik

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 750);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggara Pengelolaan Penagduan Pelayanan Publik secara Nasional (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 06 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya;
7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kubu Raya.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

- KESATU : Pejabat pengelolaan pengaduan pelayanan publik bidang kearsipan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kubu Raya (terlampir).
- KEDUA : Pengelolaan Pelayanan Publik bidang kearsipan sebagaimana yang dimaksud Diktum Kesatu meliputi :
- a. Prosedur pengelolaan pengaduan pelayanan publik bidang kearsipan;
  - b. Pejabat pengelolaan pelayanan publik bidang kearsipan;
  - c. Tim penjawab aduan pelayanan publik bidang kearsipan;
  - d. Unsur pelayanan publik bidang perpustakaan yang harus dipenuhi;
  - e. Tata cara penanganan pengaduan pelayanan publik bidang kearsipan;
  - f. Alur penanganan pengaduan pelayanan publik bidang kearsipan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Raya  
Pada tanggal : 12 Januari 2021

KEPALA DINAS  
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
KABUPATEN KUBU RAYA

  
  
SAINI

## LAMPIRAN I

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2021

NOMOR : 23. TAHUN 2021

TANGGAL : 12 Januari 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN PELAYANAN PUBLIK  
BIDANG KEARSIPAN DINAS KEARSIPAN DAN  
PERPUSTAKAAN KABUPATEN KUBU RAYA

No.	Nama / NIP	Pangkat/Gol.Ruang	Jabatan Pokok	Kedudukan Dalam Panitia
1	2	3	4	5
1	H. Saini, M.Pd NIP. 19631216 198407 1 001	Pembina Utama Muda / IVc	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2	Yusrianda, SH NIP. 19710916 200012 1 002	Pembina /IVa	Kabid Kearsipan Dinamis	Ketua
3	M.Fajri Kadir Ubbe, S.STP NIP. 19850916 200312 1 001	Penata Tk.I /IIId	Kasi Pengelolaan Arsip Statis	Sekretaris
4	Indira Tania, A.Md NIP. 19930108 202012 2 024	Pengatur / IIc	Pelaksana	Anggota

KEPALA DINAS  
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
KABUPATEN KUBU RAYA